



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 07/PID.SUS. ANAK/2016/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIYANDA HATAMI Bin (Alm) BUCHARI
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 20 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Perumahan ADB Gampong Mireuk
Lamreudep Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum di titip di LPKS sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;
3. Hakim dititip di LPKS sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 ;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016 ;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juni 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 03 Mei 2016. Nomor: 04/Pid.Sus. Anak/2016/PN- Jth, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dakwaan Jaksa penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 April 2016 No.Reg Perk.: PDM-32/Jth/04/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum **RIYANDA HATAMI Bin (alm) BUCHARI** (umur 16 tahun sesuai kartu keluarga No. 1171072410140003) bersama-sama dengan Anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS** Lrg LB 1 Nomor 06 Perumahan Islamic Relief Gampong Mireuk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan tersebut dilakukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 01.00 wib anak yang berkonflik dengan hukum **RIYANDA HATAMI Bin (alm) BUCHARI** bersama-sama dengan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** (diperiksa dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah anak yang berkonflik dengan hukum menuju rumah saksi korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS** di Lrg LB 1 Nomor 06 Perumahan Islamic Relief Gampong Mireuk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Hal 2 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna



dengan cara berjalan kaki dikarenakan jarak antara rumah anak yang berkonflik dengan hukum dengan rumah saksi korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS** hanya \pm 100 (seratus) meter dengan membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) obeng. Setelah sampai di rumah saksi korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS**, anak yang berkonflik dengan hukum langsung mencabut paku dengan menggunakan tang untuk membuka triplek yang menutup 1 (satu) buah pintu samping rumah tersebut yang sedang direnovasi. Setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** masuk kedalam rumah tersebut. Namun sesaat kemudian anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** keluar kembali untuk mengawasi orang lain dari luar rumah sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum mencongkel paksa pintu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah pintu kamar tersebut berhasil dibuka oleh anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia E71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) buah hard disk warna putih beserta sarungnya dan 1 (satu) buah modem Telkomsel Flash tanpa seizin saksi korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS**. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menyerahkan barang-barang tersebut kepada anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** yang menunggu di luar rumah saksi korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS**.

- Bahwa barang-barang yang telah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** ambil dari dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry dan 1 (satu) buah hard disk telah diambil oleh pihak kepolisian yang menangkap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI**, 1 (satu) unit handphone merk Nokia E71 yang telah anak yang berkonflik dengan hukum berikan kepada Sdr. Akmal (DPO) dikarenakan handphone tersebut tidak hidup

Hal 3 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam telah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** jual kepada orang yang tidak mereka kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah beserta charger juga telah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** jual kepada orang yang anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** tidak kenal seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) berkat bantuan Sdr. Andika (DPO) yang menjual laptop tersebut kepada temannya.

- Bahwa uang dari hasil penjualan dari 2 (dua) unit laptop tersebut sebagian sudah habis digunakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** sedangkan sisanya sejumlah Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian yang menangkap anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** dan anak yang berkonflik dengan hukum beserta saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI** ada memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andika (DPO) walaupun Sdr. Andika (DPO) tidak ada meminta uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit laptop tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi **PUTRA KARUNA Bin (alm) SAMSUL BAHRI**, saksi korban **INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS** mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal **03 Mei 2016**. No:Reg.Perk:PDM-32/Jth/04/2016, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum **RIYANDA HATAMI Bin (Alm) BUCHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 4 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, k3-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Khusus Anak dikurangi selama Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam Penitipan LPKS ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Bold warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hard Disk warna putih beserta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah Modem ;
 - Uang sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban INTAN PURNAMASARI Binti NAZARUDDIN YUNUS ;

4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 04/Pid. Sus. Anak/2016/PN- Jth, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYANDA HATAMI Bin (Alm) BUCHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;



3. Menetapkan lamanya masa penempatan anak sementara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Blackberry Bold warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hard Disk warna putih beserta sarungnya ;
 - 1 (satu buah modem ;
 - Uang sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Putra Karuna Bin Samsul Bahri ;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan AMIR DAHYAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 03/Akta. Pid.Sus.Anak/2016/PN- Jth, demikian juga Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 10 Mei 2016 No. 03/Akta. Pid.Sus.Anak/2016/PN- Jth dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan alasan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 04/ Pid. Sus. Anak/2016/PN- Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan

Hal 6 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 04/ Pid. Sus. Anak/2016/PN- Jth, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3-4 dan ke- 5 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor :11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan pidana anak, Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peratruran Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 04/ Pid. Sus. Anak/2016/PN- Jth,, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : R A B U, tanggal 25 Mei 2016 , oleh kami: Hj,LLELIWATY SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH dan ARDY DJOHAN, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 07/Pen.Pid/2016/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal 7 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh :M. I S A. M Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

d.t.o

2. ARDY DJOHAN, SH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Hj,LLELIWATY SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
NIP. 19620616 198503 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. T A R M U L I, SH
19611231 1985 30 1029

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006

Hal 9 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari hal 8 Pidana Nomor :07Pid.Sus.Anak/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)